



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suparman**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Duran RT.02 RW.02 Desa Karangpuri
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 269/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suparman telah terbukti melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Suparman dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sound system merek JUC Type J-1518 L warna hitam

Dikembalikan kepada SDN Jatikalang I melalui saksi Sumawati Lila Winarsih

4. Menetapkan agar para terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa Suparman bersama-sama dengan Sdr. Rio Andika Pramana (daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat SDN Jatikalang I Desa Jatikalang Kec. Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika terdakwa Suparman bersepakat dengan Sdr. Rio Andika Pramana (daftar pencarian orang) untuk mengambil barang tanpa izin di beberapa sekolah yang ada di daerah Sidoarjo, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rio Andika Pramana (daftar pencarian orang) mendatangi SDN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatikalang I Desa Jatikalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, melihat situasi disekitar sekolah sepi, terdakwa dan Sdr. Rio Andika Pratama (daftar pencarian orang) memanjat pagar sekolah dan saat berada dilingkungan sekolah, Sdr. Rio Andika Pratama (daftar pencarian orang) lalu membuka jendela ruang guru dengan cara merusaknya sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, dan setelah jendela terbuka terdakwa dan Sdr. Rio Andika Pramana (daftar pencarian orang) masuk kedalam ruang guru dan bersama-sama mengambil 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B. Bahwa kemudian Sdr. Rio Andika Pratama (daftar pencarian orang) membuka pintu ruang kepala sekolah dengan cara mencongkel pintu ruang kepala sekolah menggunakan kubut dan setelah pintu ruang kepala sekolah terbuka, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rio Andika Pramana (daftar pencarian orang) mengambil 1 Unit sound system merk JUC type J-1518L. Selanjutnya semua barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas dan sak lalu terdakwa dan Sdr. Rio Andika Pramana membawanya menggunakan sepeda motor.

- Bahwa untuk 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B dijual oleh Sdr. Rio Andika Pramana (daftar pencarian orang) dan terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) box rokok surya, sedangkan untuk 1 (satu) unit soundsystem type JUC J-1518L terdakwa simpan dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rio Andika Pramana (daftar pencarian orang) mengambil 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B, dan 1 (satu) unit sound system merk JUC type J-1518L tanpa izin pemiliknya yakni pihak dari SDN Jatikalang 1 dan akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Rio Andika Pramana (daftar pencarian orang, SDN Jatikalang 1 mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumawati Lila Winarsih, S.Pd, dibawah sumpah memberi keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa karena pencurian 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B, sound system merk JUC type J-1518L yang terjadi di SDN. Jatikalang I Ds. Jatikalang Kec. Krian Kab. Sidoarjo
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di sekolahan SDN. Jatikalang I Ds. Jatikalang Kec. Krian Kab. Sidoarjo
- Bahwa yang mengetahui pertama kali bahwa sekolahan tersebut mengalami pencurian yaitu sdr. JABER'AT yang merupakan bagian kebersihan disekolahan tersebut.
- Bahwa pada sekolahan tersebut dikelilingi pagar, tetapi pagarnya pendek hanya sekitar 1,5 meter, dan semua pintu dalam keadaan terkunci
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, saksi melihat jendela ruang guru dan pintu Kepala Sekolah dalam keadaan rusak, dan barang yang hilang yakni 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B berada diruang guru, sedangkan untuk sound system merk JUC type J-1518L berada diruang Kepala Sekolah.
- Bahwa barang-barang yang hilang merupakan milik inventaris Sekolahan dan dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar murid-murid di SDN Jatikalang I, dan jika ada kehilangan maka pihak sekolah harus mengganti dengan barang yang sama, dan dalam hal ini karena yang bertanggungjawab adalah keamanan sekolah jadi yang mengganti adalah Jaber'at.
- Bahwa pada saat saksi sedang dirumah dihubungi oleh Sdr. JABER'AT yang merupakan bagian kebersihan Sekolahan yang memberitahu bahwa di sekolahan telah terjadi pencurian, saat itu juga saksi langsung kesekolahan untuk mengecek kondisi Sekolahan, pada saat disekolahan saksi melihat listrik Sekolahan dalam kondisi dimatikan dan juga ada kerusakan bekas dicongkel pada jendela ruang guru dan pintu pada ruang Kepala sekolah, saat itu juga saksi masuk kedalam ruang guru yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Sda



berhubungan dengan ruang Kepala Sekolah, adapun barang yang hilang diantaranya 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, sound system merk JUC type J-1518L, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B, selanjutnya saksi mengecek barang-barang yang hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Krian.

- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Atas keterangan terdakwa tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Jaber'at, dibawah sumpah memberi keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa karena pencurian yang terjadi di SDN. Jatikalang I Ds. Jatikalang Kec. Krian Kab. Sidoarjo, dan barang yang hilang adalah 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B, sound system merk JUC type J-1518L yang terjadi di SDN. Jatikalang I Ds. Jatikalang Kec. Krian Kab. Sidoarjo
- Bahwa pertama kali kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di sekolahan SDN. Jatikalang I Ds. Jatikalang Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa yang mengetahui pertama kali bahwa Sekolah tersebut mengalami pencuriannya itu saksi sendiri yang saat itu akan membersihkan sekolahan.
- Bahwa awalnya seperti biasa setiap pagi hari saksi membuka kelas-kelas untuk membersihkan, pada saat saksi membersihkan Sekolah melihat lampu di sekolahan sedang padam karena aliran listrik putus, saat itu saksi mengecek kondisi sekolahan dan saksi melihat pintu ruang Kepala Sekolah dalam keadaan tertutup, tetapi terdapat bekas congkellan dan dapat saksi buka tanpa kunci, saat saksi masuk keruang Kepala Sekolah dan ruang guru yang ada disebelah ruang Kepala sekolah dalam keadaan berantakan, selanjutnya saksi menghubungi Sdri. SUMAWATI LILA WINARSIH, S.Pd sebagai Kepala Sekolah untuk memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya Sdri. SUMAWATI LILA WINARSIH, S.Pd datang ke Sekolah untuk mengecek kejadian tersebut dan dialnjutkan melapor ke Polsek Krian.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada sekolahan tersebut dikelilingi pagar, tetapi pagarnya pendek hanya sekitar 1,5 meter, dan semua pintu dalam keadaan terkunci.
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, saksi melihat jendela ruang guru dan pintu Kepala Sekolah dalam keadaan rusak, dan barang yang hilang yakni 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B beradadiruang guru, sedangkan untuk sound system merk JUC type J-1518L berada diruang Kepala Sekolah.
- Bahwa barang-barang yang hilang merupakan milik inventaris Sekolahan dan dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar murid-murid di SDN Jatikalang I, dan jika ada kehilangan maka pihak sekolah harus mengganti dengan barang yang sama, dan dalam hal ini karena yang bertanggungjawab adalah keamanan sekolah jadi yang mengganti adalah saksi.

Atas keterangan terdakwa tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rio Andika Pramana telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wibdi SDN Jatikalang I Desa Jatikalang Kec. Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saat itu terdakwa bersepakat dengan Sdr. Rio Andika Pramana untuk melakukan pencurian di beberapa sekolah yang ada didaerah Sidoarjo, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rio Andika Pramana mendatangi SDN Jatikalang I Desa Jatikalang Kecamatan Krian Kabupaten sidoarjo, melihat situasi disekita rsekolah sepi, terdakwa dan Sdr. Rio Andika Pratama memanjat pagar sekolah dan saat berada dilingkungan sekolah, Sdr. Rio Andika Pratama lalu membuka jendela ruang guru dengan cara merusaknya sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, dan setelah jendela terbuka terdakwa dan Sdr. Rio Andika Pramana masuk kedalam ruang guru dan bersama-sama mengambil 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B. Bahwa kemudian Sdr. Rio Andika Pratama membuka pintu ruang kepala sekolah dengan cara mencongkel pintu ruang kepala sekolah menggunakan kubut dan setelah pintu ruang kepala sekolah terbuka, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rio Andika Pramana mengambil 1 Unit sound system merk JUC type J-1518L. Selanjutnya semua barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas dan sak lalu terdakwa dan Sdr. Rio Andika Pramana membawanya menggunakan sepeda motor.

- Bahwa untuk 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B dijual oleh Sdr. Rio Andika Pramana dan terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) box rokok surya, sedangkan untuk 1 (satu) unit sound system type JUC J-1518L terdakwa simpan di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum untuk perkara pencurian.
- Bahwa saat ini terdakwa sedang menjalani 6 (enam) perkara pencurian.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Rio Andika Permana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sound system merek JUC Type J-1518 L warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rio Andika Pramana telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wibdi SDN Jatikalang I Desa Jatikalang Kec. Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saat itu terdakwa bersepakat dengan Sdr. Rio Andika Pramana untuk melakukan pencurian di beberapa sekolah yang ada di daerah Sidoarjo, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rio Andika Pramana mendatangi SDN Jatikalang I Desa Jatikalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, melihat situasi disekitar rsekolah sepi, terdakwa dan Sdr. Rio Andika Pratama memanjat pagar sekolah dan saat berada

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 269/PidB/2024/PN Sda





dilingkungan sekolah, Sdr. Rio Andika Pratama lalu membuka jendela ruang guru dengan cara merusaknya sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, dan setelah jendela terbuka terdakwa dan Sdr. Rio Andika Pramana masuk kedalam ruang guru dan bersama-sama mengambil 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B. Bahwa kemudian Sdr. Rio Andika Pratama membuka pintu ruang kepala sekolah dengan cara mencongkel pintu ruang kepala sekolah menggunakan kubut dan setelah pintu ruang kepala sekolah terbuka, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rio Andika Pramana mengambil 1 Unit sound system merk JUC type J-1518L. Selanjutnya semua barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas dan sak lalu terdakwa dan Sdr. Rio Andika Pramana membawanya menggunakan sepeda motor.

- Bahwa untuk 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B dijual oleh Sdr. Rio Andika Pramana dan terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) box rokok surya, sedangkan untuk 1 (satu) unit sound system type JUC J-1518L terdakwa simpan dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum untuk perkara pencurian.
- Bahwa saat ini terdakwa sedang menjalani 6 (enam) perkara pencurian.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Rio Andika Permana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;

 Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Sda 



5. Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;
6. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara merusak, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Suparman telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwalah yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pada waktu pelaku mengambil barang, barang itu belum ada dalam kekuasaan pelaku, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wibdi SDN Jatikalang I Desa Jatikalang Kec. Krian Kabupaten Sidoarjo, Saat itu terdakwa bersepakat dengan Sdr. Rio Andika Pramana untuk melakukan pencurian di beberapa sekolah yang ada di daerah Sidoarjo, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rio Andika Pramana mendatangi SDN Jatikalang I Desa Jatikalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, melihat situasi disekitar sekolah sepi, terdakwa dan Sdr. Rio Andika Pratama memanjat pagar sekolah dan saat berada di lingkungan sekolah, Sdr. Rio Andika Pratama lalu membuka jendela ruang guru dengan cara merusaknya sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, dan setelah jendela terbuka terdakwa



dan Sdr. Rio Andika Pramana masuk kedalam ruang guru dan bersama-sama mengambil 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B. Bahwa kemudian Sdr. Rio Andika Pratama membuka pinturuang kepala sekolah dengancara mencongkel pintu ruang kepala sekolah menggunakan kubut dan setelah pintu ruang kepala sekolah terbuka, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rio Andika Pramana mengambil 1 Unit sound system merk JUC type J-1518L. Selanjutnya semua barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas dan saklalu terdakwa dan Sdr. Rio Andika Pramana membawanya menggunakan sepeda motor.

Menimbang, barang barang yang diambil 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B dijual oleh Sdr. Rio Andika Pramana dan terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) box rokok surya, sedangkan untuk 1 (satu) unit sound system type JUC J-1518L terdakwa simpan dirumah terdakwa, dengan demikian maka unsur "mengambil" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B. Bahwa kemudian Sdr. Rio Andika Pratama membuka pintu ruang kepala sekolah dengan cara mencongkel pintu ruang kepala sekolah menggunakan kubut hinggarusak dan setelah pintu ruang kepala sekolah terbuka, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rio Andika Pramana mengambil 1 Unit sound system merk JUC type J-1518L. Selanjutnya semua barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas dan saklalu terdakwa dan Sdr. Rio Andika Pramana membawanya menggunakan sepeda motor, dan terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) box rokok surya, sedangkan untuk 1 (satu) unit sound system type JUC J-1518L terdakwa simpan dirumah terdakwa, bukan milik Terdakwa;

Ad. 4. Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah, bahwa terdakwa bersama sama dengan Rio Andika Pramana mengambil 1 Unit

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 269/Pd.B/2024/PN Sda



CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B. Bahwa kemudian Sdr. Rio Andika Pratama membuka pintu ruang kepala sekolah dengan cara mencongkel pintu ruang kepala sekolah menggunakan kubut hinggarusak dan setelah pintu ruang kepala sekolah terbuka, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rio Andika Pramana mengambil 1 Unit sound system merk JUC type J-1518L. Selanjutnya semua barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas dan saklalu terdakwa dan Sdr. Rio Andika Pramana membawanya menggunakan sepeda motor.

dan terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) box rokok surya, sedangkan untuk 1 (satu) unit sound system type JUC J-1518L terdakwa simpan dirumah terdakwa, oleh karena itu unsur "Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;

Menimbang, bahwa unsur "Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih" ini, menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa Suparman pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib., mengambil 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B. Bahwa kemudian Sdr. Rio Andika Pratama membuka pintu ruang kepala sekolah dengan cara mencongkel pintu ruang kepala sekolah menggunakan kubut hinggarusak dan setelah pintu ruang kepala sekolah terbuka, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rio Andika Pramana mengambil 1 Unit sound system merk JUC type J-1518L. Selanjutnya semua barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas dan sak lalu terdakwa dan Sdr. Rio Andika Pramana membawanya menggunakan sepeda motor, yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, dengan demikian unsur "Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih" telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara merusak, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Sda



yaitu terdakwa Suparman bersama Rio, pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib., mengambil 1 Unit CPU CCTV warna silver tipe SPC No. 000987, CPU Komputer merk LG Type 3, Ampli dan Power merk Ashelye, Printer Epson Type L13110, Not Box merk Axsio type L19B. Bahwa kemudian Sdr. Rio Andika Pratama membuka pintu ruang kepala sekolah dengan cara mencongkel pintu ruang kepala sekolah menggunakan kubut hinggarusak dan setelah pintu ruang kepala sekolah terbuka, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rio Andika Pramana mengambil 1 Unit sound system merk JUC type J-1518L. Selanjutnya semua barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas dan sak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka terhadap masa penahanan terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sound system merek JUC Type J-1518 L warna hitam, karena di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik SDN Jatikalang I, Krian, Sidoarjo, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada SDN Jatikalang I, Krian, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Sda



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suparman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sound system merek JUC Type J-1518 L warna hitam, supaya dikembalikan kepada SDN Jatikalang I, Krian, Sidoarjo melalui Saksi Sumawati Lila Winarsih;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., Kadarwoko, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sulviany, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUPRIYONO, S.H